mutu certification international

Depok,18 Desember 2015

No. : 3005a.6/MUTU/XII/2015
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Bukit Mustika Persada
Attn. Ibu Sri Atminiwati
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Bukit Mustika Persada :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-231
Masa Berlaku Sertifikat : 12 Desember 2014 – 11 Desember 2017

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan No. 530/019/424.077/2015, tanggal 08 April 2015	Furniture dan Komponen Furniture dari Kayu	850
	Pintu, Kusen dan Jendela	500
	Moulding	1.000
	Finger Jointed	1.000
	Laminated Board	900
	Laminated Blok	900

Tanggal Penilikan 1 : 26 - 28 Nopember 2015
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Junek Lupriadi (Auditor)

A.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan ke-2	:	Selambat – lambatnya Nopember 2016

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	• Ahmad Asrori (Lead Auditor) • Junek Lupriadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Bukit Mustika Persada
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI Lanjutan Nomor: 139/DJIHPK/D.4/IUI/VI/1998 Tanggal 3 Juni 1998 dari Dirjen Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan, Dep. Perindustrian dan Perdaganagn RI.
d. Alamat Kantor	:	Jl Rejoso Lor 21, Rejoso Pasuruan, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	✓ Direktur : Robin Setiabudi ✓ Komisaris : Yusuf Setiabudi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	25 November 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Bukit Mustika Persada b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25-28 November 2015	Verifikasi dokumen dan obserasi pabrik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	28 November 2015	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	18 Desember 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Bukit Mustika Persada **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir yang telah disahkan sesuai dengan badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL/UPL yang telah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan Laporan Pelaksanaan monitoring UKL/UPL setiap 6 (enam) bulan sekali
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, jenis usaha yang dijalankan sesuai dan sesuai pula dengan dokumen terkait lainnya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada terdaftar sebagai IUI lanjutan sehingga tidak ada kewajiban untuk menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan diketahui bahwa kegiatan ekspor yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima oleh PT BMP berasal dari toko UD Fajar Mulia, pemenuhan bahan baku tersebut didasari adanya dokumen *Purchase Order*
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT BMP tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara,seluruh bahan bakunya berasal dari toko UD Fajar Mulia
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima oleh PT BMP dilengkapi dengan dokumen angkutan surat jalan yang berfungsi dokumen srah terima/pemindahan hak kepemilikan
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima oleh PT Bukit Mustika Persada berasal dari toko, bahan baku yang diterima di lokasi PT BMP telah dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT BMP tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan bakunya berasal dari toko UD Fajar Mulia. Adanya fakta tersebut, maka tidak ada dokumen Keterangan Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran untuk diverifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa	Non Aplicable	PT BMP tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu limbah industri, seluruh bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Nota untuk kayu limbah industri.		bakunya berasal dari toko UD Fajar Mulia
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima oleh PT BMP berasal dari toko sehingga tidak ada kewajiban untuk dilengkapi dokumen DKP atau penunjukka personil untk memeriksa dokumen DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak memiliki kewajiban untuk membuat dan melaporkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) sehingga tidak tersedia dokumen RPBBI untuk diverifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak terdaftar sebagai importir, berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode audit tidak ada kegiatan import bahan baku, seluruh bahan bakunya berasal dari toko UD Fajar Mulia, dengan adanya fakta tersebut maka tidak tersedia dokumen PIB untuk diverifikasi
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak terdaftar sebagai importir, berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode audit tidak ada kegiatan import bahan baku, seluruh bahan bakunya berasal dari toko UD Fajar Mulia, dengan adanya fakta tersebut maka tidak tersedia dokumen BL untuk diverifikasi
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak terdaftar sebagai importir, berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode audit tidak ada kegiatan import bahan baku, seluruh bahan bakunya berasal dari toko UD Fajar Mulia, dengan adanya fakta tersebut maka tidak tersedia dokumen PL untuk diverifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak terdaftar sebagai importir, berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode audit tidak ada kegiatan import bahan baku, seluruh bahan bakunya berasal dari toko UD Fajar Mulia, dengan adanya fakta tersebut maka tidak tersedia dokumen PIB untuk diverifikasi
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak terdaftar sebagai importir, berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode audit tidak ada kegiatan import bahan baku, seluruh bahan bakunya berasal dari toko UD Fajar Mulia, dengan adanya fakta tersebut maka tidak tersedia dokumen PIB untuk diverifikasi
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak terdaftar sebagai importir, berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode audit tidak ada kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		import bahan baku, seluruh bahan bakunya berasal dari toko UD Fajar Mulia, dengan adanya fakta tersebut maka tidak tersedia dokumen Rekomendasi Import untuk diverifikasi
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	PT Bukit Mustika Persada tidak terdaftar sebagai importir, berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode audit tidak ada kegiatan import bahan baku.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak terdaftar sebagai importir, berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode audit tidak ada kegiatan import bahan baku.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak terdaftar sebagai importir, berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode audit tidak ada kegiatan import bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia sistem dokumentasi/laporan produksi yang mampu tertelusur ke asal-usul sumber bahan baku untuk kegiatan produksi di PT Bukit Mustika Persada
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Dokumentasi produksi sesuai dengan dokumen LMHHOK dan nilai rendmen rata-rata menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi di PT Bukit Mustika Persada sesuai dengan IUI yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak melakukan kegiatan produksi yang menggunakan bahan baku dari kegiatan lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKO/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak melakukan kegiatan kerjasama produksi dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak melakukan kegiatan kerjasama produksi dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak melakukan kegiatan kerjasama produksi dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak melakukan kegiatan kerjasama produksi dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak melakukan kegiatan kerjasama produksi dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Bukit Mustika Persada menggunakan dokumen angkutan yang yang sah untuk seluruh kegiatan pemindahtangan hasil produksinya, yaitu dengan menggunakan Nota atau FAKO
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan produk yang dihasilkan oleh PT Bukit Mustika Persada untuk keperluan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Bukit Mustika Persada tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Bukit Mustika Persada telah membubuhkan logo V legal untuk produkny
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja namun tersedia surat pernyataan dari manajemen yang memberikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		kebebasan untuk bersrikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT BUKIT MUSTIKA PERSADA sudah memiliki Peraturan perusahaan dan sudah mendapat persetujuan dari inatasni berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Bukit Mustika Persada memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **23** (dua puluh tiga) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **33** (tiga puluh tiga) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Bukit Mustika Persada dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.